



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA KESILIR KECAMATAN SILIRAGUNG

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Kesilir Kecamatan Siliragung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KESILIR
KECAMATAN SILIRAGUNG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara katrometik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
15. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kesilir Kecamatan Siliragung.
- (2) Desa Kesilir Kecamatan Siliragung memiliki luas 1198,27 ha (seribu seratus sembilan puluh delapan koma dua puluh tujuh hektar).

Pasal 4

- (1) Batas Desa Kesilir Kecamatan Siliragung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Sambirejo dan Desa Sukorejo;
 - b. Batas sebelah barat berbatasan dengan Desa Barurejo, Desa Sumberagung dan Desa Sumbermulyo;
 - c. Batas sebelah selatan berbatasan dengan Desa Siliragung;
 - d. Batas sebelah timur berbatasan dengan Desa Seneporejo;
- (2) Batas Wilayah antara Desa Kesilir Kecamatan Siliragung dengan Desa Sambirejo Kecamatan Bangorejo adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari TK 35.10.02.2001-02.2002-22.2003-000 dengan koordinat 8° 31' 38.062" LS dan 114° 8' 17.481" BT yang merupakan simpul batas Desa Sukorejo dengan Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo dengan Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati batas lahan milik P. Sugiono sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-001 dengan koordinat 8° 31' 38.180" LS dan 114° 8' 18.952" BT yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati pematang sawah sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-002 dengan koordinat 8° 31' 38.528" LS dan 114° 8' 24.141" BT yang terletak pada Dam Bandi, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara memotong lahan P. Kedah sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-003 dengan koordinat 8° 31' 39.449" LS dan 114° 8' 26.110" BT yang terletak pada Dam P. Marsam, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara memotong lahan P. Kemis sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-004 dengan koordinat 8° 31' 40.147" LS dan 114° 8' 27.917" BT yang terletak pada alur sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati parit sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-005 dengan koordinat 8° 31' 40.234" LS dan 114° 8' 31.457" BT yang terletak pada alur sungai kecil, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara memotong lahan P. Satuman sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-006 dengan koordinat 8° 31' 40.443" LS dan 114° 8' 34.409" BT yang terletak pada pinggir jalan sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara memotong jalan sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-007 dengan koordinat 8° 31' 40.560" LS dan 114° 8' 34.732" BT yang terletak pada as saluran irigasi, lalu dilanjutkan mengarah ke timur pematang sawah sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-008 dengan koordinat 8° 31' 40.293" LS dan 114° 8' 37.010" BT yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara memotong lahan B. Juriyah sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-009 dengan koordinat 8° 31' 40.380" LS dan 114° 8' 37.558" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara memotong lahan P. Nurhadi sampai

pada TK 35.10.02.2002-22.2003-010 dengan koordinat 8° 31' 40.485" LS dan 114° 8' 38.226" BT yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati pematang sawah sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-011 dengan koordinat 8° 31' 41.197" LS dan 114° 8' 38.263" BT yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara memotong lahan P. Rusman sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-012 dengan koordinat 8° 31' 41.525" LS dan 114° 8' 39.942" BT yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara memotong lahan B. Siti Komariah sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-013 dengan koordinat 8° 31' 41.695" LS dan 114° 8' 40.809" BT yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara memotong lahan P. Rosyid sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-014 dengan koordinat 8° 31' 41.862" LS dan 114° 8' 41.663" BT yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong lahan P. Jamil sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-015 dengan koordinat 8° 31' 41.544" LS dan 114° 8' 44.686" BT yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke utara pematang sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-016 dengan koordinat 8° 31' 41.303" LS dan 114° 8' 44.656" BT yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong lahan B. Siami sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-017 dengan koordinat 8° 31' 41.238" LS dan 114° 8' 45.368" BT yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong lahan P. Jamin sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-018 dengan koordinat 8° 31' 41.153" LS dan 114° 8' 46.305" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong lahan P. Sukar sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-019 dengan koordinat 8° 31' 41.123" LS dan 114° 8' 46.635" BT yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong lahan Jaminoto sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-020 dengan koordinat 8° 31' 40.979" LS dan 114° 8' 48.218" BT yang terletak pada saluran irigasi, lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong lahan Saekoni sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-021 dengan koordinat 8° 31' 40.838" LS dan 114° 8' 49.772" BT yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong lahan Mu'anam sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-022 dengan koordinat 8° 31' 40.680" LS dan 114° 8' 51.360" BT yang terletak pada jalan mengkudu lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati pematang sawah sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-023 dengan koordinat 8° 31' 40.350" LS dan 114° 8' 54.921" BT yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati pematang sawah sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-024 dengan koordinat 8° 31' 39.991" LS dan 114° 8' 58.385" BT yang terletak pada batas kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut memotong lahan Sugiati sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-025 dengan koordinat 8° 31' 39.833" LS dan 114° 8' 59.101" BT yang terletak pada batas kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut memotong lahan P. Duki sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-026 dengan koordinat 8° 31' 39.663" LS dan 114° 8' 59.866" BT yang terletak pada batas kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut memotong lahan P. Suroso sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-027 dengan koordinat 8° 31' 39.317" LS dan 114° 9' 1.430" BT yang terletak pada batas kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke

timur laut memotong lahan P. Tohari sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-028 dengan koordinat 8° 31' 38.914" LS dan 114° 9' 3.249" BT yang terletak pada batas kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong lahan B. Sarmi sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-029 dengan koordinat 8° 31' 38.916" LS dan 114° 9' 4.589" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati pagar lahan milik warga Samuji dengan Supri sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-030 dengan koordinat 8° 31' 38.369" LS dan 114° 9' 8.456" BT yang terletak pada pinggir jalan sebelah utara jembatan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut memotong jalan sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-031 dengan koordinat 8° 31' 38.339" LS dan 114° 9' 8.593" BT yang terletak pada pinggir jalan sisi timur lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati lahan warga An. P. Suradi sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-22.2004-000 dengan koordinat 8° 31' 38.831" LS dan 114° 9' 12.410" BT yang terletak pada simpul batas Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo dengan Desa Kesilir dengan Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Kesilir Kecamatan Siliragung dengan Desa Sukorejo Kecamatan Bangorejo adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari TK 35.10.02.2001-02.2007-22.2005-000 dengan koordinat 8° 30' 9.379" LS dan 114° 6' 35.896" BT yang merupakan simpul batas Desa Sukorejo dengan Desa Ringintelu dengan Desa Barurejo (Bend. Kemloso), lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi as jalan desa sampai pada TK 35.10.02.2001-22.2003-001 dengan koordinat 8° 31' 29.516" LS dan 114° 7' 22.042" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi as jalan persawahan sampai pada TK 35.10.02.2001-22.2003-002 dengan koordinat 8° 31' 30.424" LS dan 114° 7' 44.297" BT yang terletak pada jembatan saluran irigasi, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 35.10.02.2001-22.2003-003 dengan koordinat 8° 31' 30.222" LS dan 114° 8' 3.240" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melintasi parit pemukiman sampai pada TK 35.10.02.2001-22.2003-004 dengan koordinat 8° 31' 30.124" LS dan 114° 8' 5.700" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi kebun warga sampai pada TK 35.10.02.2001-22.2003-005 dengan koordinat 8° 31' 36.153" LS dan 114° 8' 7.817" BT yang terletak pada saluran irigasi, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi saluran irigasi sampai pada TK 35.10.02.2001-22.2003-22.2005-000 dengan koordinat 8° 31' 28.545" LS dan 114° 6' 16.105" BT yang terletak pada simpul batas Desa Sukorejo dengan Desa Kesilir dengan Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung.

- (4) Batas Wilayah antara Desa Kesilir dengan Desa Barurejo Kecamatan Siliragung adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari TK 35.10.02.2001-22.2003-22.2005-000 dengan koordinat 8° 31' 28,545" LS dan 114° 6' 16,105" BT yang merupakan simpul batas Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo dengan Desa Kesilir dan Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung di Jembatan Al Qodiri, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Kali Baru sampai pada PABU 35.10.22.2003-22.2005-001 (D.048) dengan koordinat 8° 31' 36,077" LS dan 114° 6' 19,001" BT yang terletak pada 10 meter dari Kali Baru, lalu dilanjutkan mengarah ke

selatan menyusuri as Kali Baru sampai pada PABU 35.10.22.2003-22.2005-002 (D.047) dengan koordinat $8^{\circ} 31' 42,085''$ LS dan $114^{\circ} 6' 20,984''$ BT yang terletak pada 10 meter dari Kali Baru, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Kali Baru sampai pada TK 35.10.01.2004-22.2003-22.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 52,755''$ LS dan $114^{\circ} 6' 11,732''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, dengan Desa Kesilir dan Barurejo, Kecamatan Siliragung.

- (5) Batas Wilayah antara Desa Kesilir Kecamatan Siliragung dengan Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari TK 35.10.01.2004-01.2010-22.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 24.942''$ LS dan $114^{\circ} 6' 22.307''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Sumberagung dengan Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran dengan Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Kalibaru sampai pada TK 35.10.01.2004-22.2003-22.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 52.755''$ LS dan $114^{\circ} 6' 11.732''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, dengan Desa Kesilir dengan Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung.

- (6) Batas Wilayah antara Desa Kesilir Kecamatan Siliragung dengan Desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari TK 35.10.01.2010-22.2002-22.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 59.329''$ LS dan $114^{\circ} 6' 18.505''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran dengan Desa Siliragung dan Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Kalibaru sampai pada TK 35.10.01.2004-01.2010-22.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 24.942''$ LS dan $114^{\circ} 6' 22.307''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Sumberagung dengan Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran dengan Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung.

- (7) Batas Wilayah antara Desa Kesilir dengan Desa Siliragung Kecamatan Siliragung adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari TK 35.10.22.2002-22.2003-22.2004-000 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 2.388''$ LS dan $114^{\circ} 8' 8.668''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Siliragung dengan Desa Kesilir dengan *Desa* Seneporejo, Kecamatan Siliragung, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi as jalan sampai pada TK 35.10.22.2002-22.2003-001 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 2.236''$ LS dan $114^{\circ} 7' 51.159''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi as jalan persawahan sampai pada TK 35.10.22.2002-22.2003-002 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 1.959''$ LS dan $114^{\circ} 7' 18.854''$ BT yang terletak pada jembatan saluran irigasi, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi irigasi sampai pada TK 35.10.22.2002-22.2003-003 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 1.807''$ LS dan $114^{\circ} 7' 16.391''$ BT yang terletak pada as jalan sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi as jalan sampai pada TK 35.10.22.2002-22.2003-004 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 59.579''$ LS dan $114^{\circ} 6' 43.892''$ BT yang terletak pada perempatan jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi as jalan sampai pada TK 35.10.22.2002-22.2003-005 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 59.274''$ LS dan $114^{\circ} 6' 34.038''$ BT yang terletak pada perempatan jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat

melintasi as jalan H. Usman sampai pada TK 35.10.01.2010-22.2002-22.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 59.329''$ LS dan $114^{\circ} 6' 18.505''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran dengan Desa Siliragung dan Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung.

- (8) Batas Wilayah antara Desa Kesilir dengan Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari TK 35.10.22.2002-22.2003-22.2004-000 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 2.388''$ LS dan $114^{\circ} 8' 8.668''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Siliragung dengan Desa Kesilir dengan Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi as sungai Kali Bango sampai pada TK 35.10.22.2003-22.2004-001 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 37.701''$ LS dan $114^{\circ} 8' 24.364''$ BT yang terletak pada Jembatan Silirsari – Kedungmanten, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi as sungai Kali Bango sampai pada TK 35.10.22.2003-22.2004-002 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 8.658''$ LS dan $114^{\circ} 8' 51.591''$ BT yang terletak pada Jembatan batas Desa Kesilir - Desa Seneporejo, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melintasi as sungai Kali Bango sampai pada TK 35.10.22.2003-22.2004-003 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 5.592''$ LS dan $114^{\circ} 8' 54.139''$ BT yang terletak pada jembatan gantung batas Desa Kesilir - Desa Seneporejo, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi as sungai Kali Bango sampai pada TK 35.10.02.2002-22.2003-22.2004-000 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 38.831''$ LS dan $114^{\circ} 9' 12.410''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo dengan Desa Kesilir dengan Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Kesilir Kecamatan Siliragung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan TK yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Batas Desa Kesilir Kecamatan Siliragung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peta yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal, 30 Desember 2024

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal, 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

GUNTUR PRIAMBODO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 73

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR 73 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA KESILIR KECAMATAN
 SILIRAGUNG

TITIK KARTOMETRIK DESA KESILIR KECAMATAN SILIRAGUNG

1. Segmen Batas Desa Kesilir Kecamatan Siliragung dengan Desa Sambirejo
 Kecamatan Bangorejo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.02.2001-02.2002- 22.2003-000	8° 31' 38.062" LS	114° 8' 17.481" BT	184923.09	9056246.75
2	TK 35.10.02.2002-22.2003-001	8° 31' 38.180" LS	114° 8' 18.952" BT	184968.14	9056243.45
3	TK 35.10.02.2002-22.2003-002	8° 31' 38.528" LS	114° 8' 24.141" BT	185127.06	9056233.92
4	TK 35.10.02.2002-22.2003-003	8° 31' 39.449" LS	114° 8' 26.110" BT	185187.51	9056206.07
5	TK 35.10.02.2002-22.2003-004	8° 31' 40.147" LS	114° 8' 27.917" BT	185242.98	9056185.01
6	TK 35.10.02.2002-22.2003-005	8° 31' 40.234" LS	114° 8' 31.457" BT	185351.34	9056183.14
7	TK 35.10.02.2002-22.2003-006	8° 31' 40.443" LS	114° 8' 34.409" BT	185441.76	9056177.39
8	TK 35.10.02.2002-22.2003-007	8° 31' 40.560" LS	114° 8' 34.732" BT	185451.66	9056173.85
9	TK 35.10.02.2002-22.2003-008	8° 31' 40.293" LS	114° 8' 37.010" BT	185521.33	9056182.59
10	TK 35.10.02.2002-22.2003-009	8° 31' 40.380" LS	114° 8' 37.558" BT	185538.14	9056180.04
11	TK 35.10.02.2002-22.2003-010	8° 31' 40.485" LS	114° 8' 38.226" BT	185558.59	9056176.94
12	TK 35.10.02.2002-22.2003-011	8° 31' 41.197" LS	114° 8' 38.263" BT	185559.88	9056155.08
13	TK 35.10.02.2002-22.2003-012	8° 31' 41.525" LS	114° 8' 39.942" BT	185611.36	9056145.36
14	TK 35.10.02.2002-22.2003-013	8° 31' 41.695" LS	114° 8' 40.809" BT	185637.92	9056140.34
15	TK 35.10.02.2002-22.2003-014	8° 31' 41.862" LS	114° 8' 41.663" BT	185664.10	9056135.40
16	TK 35.10.02.2002-22.2003-015	8° 31' 41.544" LS	114° 8' 44.686" BT	185756.56	9056145.86
17	TK 35.10.02.2002-22.2003-016	8° 31' 41.303" LS	114° 8' 44.656" BT	185755.58	9056153.26
18	TK 35.10.02.2002-22.2003-017	8° 31' 41.238" LS	114° 8' 45.368" BT	185777.36	9056155.42
19	TK 35.10.02.2002-22.2003-018	8° 31' 41.153" LS	114° 8' 46.305" BT	185806.02	9056158.25
20	TK 35.10.02.2002-22.2003-019	8° 31' 41.123" LS	114° 8' 46.635" BT	185816.10	9056159.24

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
21	TK 35.10.02.2002-22.2003-020	8° 31' 40.979" LS	114° 8' 48.218" BT	185864.53	9056164.02
22	TK 35.10.02.2002-22.2003-021	8° 31' 40.838" LS	114° 8' 49.772" BT	185912.05	9056168.72
23	TK 35.10.02.2002-22.2003-022	8° 31' 40.680" LS	114° 8' 51.360" BT	185960.63	9056173.93
24	TK 35.10.02.2002-22.2003-023	8° 31' 40.350" LS	114° 8' 54.921" BT	186069.53	9056184.87
25	TK 35.10.02.2002-22.2003-024	8° 31' 39.991" LS	114° 8' 58.385" BT	186175.49	9056196.69
26	TK 35.10.02.2002-22.2003-025	8° 31' 39.833" LS	114° 8' 59.101" BT	186197.36	9056201.73
27	TK 35.10.02.2002-22.2003-026	8° 31' 39.663" LS	114° 8' 59.866" BT	186220.74	9056207.11
28	TK 35.10.02.2002-22.2003-027	8° 31' 39.317" LS	114° 9' 1.430" BT	186268.51	9056218.12
29	TK 35.10.02.2002-22.2003-028	8° 31' 38.914" LS	114° 9' 3.249" BT	186324.11	9056230.92
30	TK 35.10.02.2002-22.2003-029	8° 31' 38.916" LS	114° 9' 4.589" BT	186365.11	9056231.17
31	TK 35.10.02.2002-22.2003-030	8° 31' 38.369" LS	114° 9' 8.456" BT	186483.36	9056248.84
32	TK 35.10.02.2002-22.2003-031	8° 31' 38.339" LS	114° 9' 8.593" BT	186487.54	9056249.81
33	TK 35.10.02.2002-22.2003- 22.2004-000	8° 31' 38.831" LS	114° 9' 12.410" BT	186604.47	9056235.53

2. Segmen Batas Desa Kesilir Kecamatan Siliragung dengan Desa Sukorejo Kecamatan Bangorejo.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.02.2001-02.2007- 22.2005-000	8° 30' 9.379" LS	114° 6' 35.896" BT	181793.46	9058950.33
2	TK 35.10.02.2001-22.2003-001	8° 31' 29.516" LS	114° 7' 22.042" BT	183224.32	9056496.89
3	TK 35.10.02.2001-22.2003-002	8° 31' 30.424" LS	114° 7' 44.297" BT	183905.69	9056474.04
4	TK 35.10.02.2001-22.2003-003	8° 31' 30.222" LS	114° 8' 3.240" BT	184485.44	9056484.58
5	TK 35.10.02.2001-22.2003-004	8° 31' 30.124" LS	114° 8' 5.700" BT	184560.71	9056488.14
6	TK 35.10.02.2001-22.2003-005	8° 31' 36.153" LS	114° 8' 7.817" BT	184626.87	9056303.24
7	TK 35.10.02.2001-22.2003- 22.2005-000	8° 31' 28.545" LS	114° 6' 16.105" BT	181205.90	9056511.68

3. Segmen Batas Desa Kesilir dengan Desa Barurejo Kecamatan Siliragung.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.02.2001-22.2003-22.2005-000	8° 31' 28,545" LS	114° 6' 16,105" BT	181205.90	9056511.68
2	PABU 35.10.22.2003-22.2005-001 (D.048)	8° 31' 36,077" LS	114° 6' 19,001" BT	181296.27	9056280.75
3	PABU 35.10.22.2003-22.2005-002 (D.047)	8° 31' 42,085" LS	114° 6' 20,984" BT	181358.35	9056096.48
4	TK 35.10.01.2004-22.2003-22.2005-000	8° 31' 52,755" LS	114° 6' 11,732" BT	181077.63	9055766.27

4. Segmen Batas Desa Kesilir Kecamatan Siliragung dengan Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.01.2004-01.2010-22.2003-000	8° 32' 24.942" LS	114° 6' 22.307" BT	181408.73	9054779.04
2	TK 35.10.01.2004-22.2003-22.2005-000	8° 31' 52.755" LS	114° 6' 11.732" BT	181077.63	9055766.27

5. Segmen Batas Desa Kesilir Kecamatan Siliragung dengan Desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.01.2010-22.2002-22.2003-000	8° 32' 59.329" LS	114° 6' 18.505" BT	181300.30	9053720.86
2	TK 35.10.01.2004-01.2010-22.2003-000	8° 32' 24.942" LS	114° 6' 22.307" BT	181408.73	9054779.04

6. Segmen Batas Desa Kesilir dengan Desa Siliragung Kecamatan Siliragung.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.22.2002-22.2003-22.2004-000	8° 33' 2.388" LS	114° 8' 8.668" BT	184672.62	9053652.01
2	TK 35.10.22.2002-22.2003-001	8° 33' 2.236" LS	114° 7' 51.159" BT	184136.72	9053652.70
3	TK 35.10.22.2002-22.2003-002	8° 33' 1.959" LS	114° 7' 18.854" BT	183147.96	9053653.83
4	TK 35.10.22.2002-22.2003-003	8° 33' 1.807" LS	114° 7' 16.391" BT	183072.52	9053657.95
5	TK 35.10.22.2002-22.2003-004	8° 32' 59.579" LS	114° 6' 43.892" BT	182077.37	9053719.02
6	TK 35.10.22.2002-22.2003-005	8° 32' 59.274" LS	114° 6' 34.038" BT	181775.69	9053726.12
7	TK 35.10.01.2010-22.2002-22.2003-000	8° 32' 59.329" LS	114° 6' 18.505" BT	181300.30	9053720.86

7. Segmen Batas Desa Kesilir dengan Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.22.2002-22.2003- 22.2004-000	8° 33' 2.388" LS	114° 8' 8.668" BT	184672.62	9053652.01
2	TK 35.10.22.2003-22.2004-001	8° 32' 37.701" LS	114° 8' 24.364" BT	185147.36	9054414.64
3	TK 35.10.22.2003-22.2004-002	8° 32' 8.658" LS	114° 8' 51.591" BT	185974.05	9055313.78
4	TK 35.10.22.2003-22.2004-003	8° 32' 5.592" LS	114° 8' 54.139" BT	186051.34	9055408.60
5	TK 35.10.02.2002-22.2003- 22.2004-000	8° 31' 38.831" LS	114° 9' 12.410" BT	186604.47	9056235.53

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

